

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>



Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

# Pelayanan Penerbitan ~~Sipil~~ Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga
2. Berusia 17 (tujuh belas ) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah kawin/pernah kawin
3. KTP lama asli bila rusak atau ada perubahan elemen Data
4. Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian bila hilang
5. Mengisi formulir permohonan
6. Perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan bagi yang belum pernah perekaman

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta Surat Pengantar dari RT/RW kemudian menyampaikan Surat Pengantar ke Desa/Kelurahan dengan Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon mengisi formulir permohonan KTP, setelah itu petugas di Desa/Kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322

<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

- 1. 
2. PEMOHON DATANG KE TEMPAT PELAYANAN DENGAN MEMBAWA DOKUMEN DAN PERSYARATAN YANG LENGKAP DAN SUDAH DI VERIFIKASI DI DESA/KELURAHAN.
3. PEMOHON MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN UNTUK PENDAFTARAN, LALU MENUNGGU DI TEMPAT ANTRIAN YANG SUDAH TERSEDIA.
4. PETUGAS MEMANGGIL NOMOR ANTRIAN PEMOHON SESUAI NOMOR URUT ANTRIAN YANG SUDAH TERDAFTAR
5. PEMOHON MENUJU LOKET PENDAFTARAN / PENYERAHAN BERKAS UNTUK DI VERIFIKASI
6. SETELAH BERKAS DI VERIFIKASI, SELANJUTNYA DISERAHKAN KE PETUGAS OPERATOR UNTUK DI PROSES
7. SETELAH SELESAI PROSES PEMOHON BISA MENGAMBIL DOKUMEN YANG SUDAH SELESAI DENGAN MENUNJUKAN BUKTI PENGAMBILAN
8. SETELAH DOKUMEN DITERIMAKAN DAN SESUAI DENGAN PERMOHONAN, PEMOHON MENINGGALKAN TEMPAT PELAYANAN. (SELESAI)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN VETERAN NO 51 KELURAHAN JETIS KECAMATAN LAMONGAN 62211

0322321322



<http://disdukcapil.lamongankab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamongan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

1. PEMOHON / MASYARAKAT BISA DATANG LANGSUNG KE TEMPAT PENGADUAN PADA LOKET PELAYANAN DISDUKCAPIL KAB. LAMONGAN ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK / CETAK YANG SUDAH TERSEDIA (SURAT, EMAIL, TELEPON DAN MEDSOS)
2. PEMOHON MENYAMPAIKAN PENGADUHAN KE PETUGAS DENGAN INFORMASI YANG AKURAT DENGAN DATA PENDUKUNG DAN BISA DI PERTANGGUNGJAWABKAN
3. PETUGAS MEMVERIFIKASI DAN MEMPROSES SESUAI DENGAN PENGADUHAN MASYARAKAT
4. SETELAH PENGADUAN SELESAI DIPROSES, JAWABAN ATAS PENGADUAN TERSEBUT AKAN DI

SAMPAIKAN LANGSUNG KEPADA PEMOHON / MASYARAKAT.

